

IMPLEMENTASI QANUN GAMPONG JANGKA ALUE NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN MELEPASKAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BIREUEN

Bisrul Huda ¹⁾, Risna Dewi ²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh – Indonesia, bisrulhuda@gmail.com

²⁾ Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh – Indonesia, risnadewi@animal.ac.id

ABSTRACT

Qanun Gampong Number 01 of 2009 became the legal basis for controlling livestock in the Jangka Alue village. That policy aims to maintain public traffic order and environmental comfort. The existence of the Qanun helps the community can carry out activities without being disturbed by roaming livestock. This type of study is qualitative research with a descriptive approach. The position of researchers in qualitative research begins with planning, implementing data collection, data analysis, data interpretation, and reporting results. In other words, the researcher is the key instrument. The types of data in this study are primary data and secondary data. We collected data through interviews, observation, and documentation. We analyzed data by interactive model. The results of this study indicate that the Gampong Qanun Number 01 of 2009 has been implemented following the provisions. The number of livestock released by owners has decreased and is not visible in the areas of public roads, rice fields, and plantations. The sanctions given by the Gampong to people who violate the Qanun are effective because they provide a deterrent effect so that no livestock are released into prohibited places or locations. The community thinks that Reusam is very useful so that livestock do not roam and damage plants around their home yards or rice fields in Jangka Alue Village.

Keywords: *Implementation, Qanun Gampong (Village Rules), Livestock*

ABSTRAK

Penertiban terhadap hewan ternak di Gampong Jangka Alue berdasarkan pada Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2009. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas umum sekaligus kenyamanan masyarakat sehingga dapat melakukan aktivitas tanpa terganggu oleh hewan ternak yang berkeliaraan. Jenis studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian sehingga peneliti adalah instrumen kunci penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data berpedoman pada model analisis data interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2009 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal itu dapat dilihat dari jumlah hewan ternak yang dilepasliarkan oleh pemilik ternak sudah berkurang bahkan tidak terlihat di area jalan umum, persawahan, dan perkebunan. Sanksi yang diberikan pihak Gampong kepada masyarakat yang melanggar Qanun cukup efektif karena memberikan efek jera sehingga tidak ada hewan ternak yang dilepasliarkan di tempat atau lokasi yang dilarang. Masyarakat beranggapan Reusam tersebut sangat bermanfaat sehingga hewan ternak tidak berkeliaraan dan merusak tanaman di sekitar pekarangan rumah ataupun sawah di Gampong Jangka Alue.

Kata Kunci: Implementasi, Qanun Gampong, Hewan Ternak

PENDAHULUAN

Peternakan merupakan sebuah sektor penting dalam perekonomian masyarakat. Kebutuhan gizi salah satunya dipenuhi dengan mengonsumsi hewan ternak (Rusdiana & Maesya, 2017). Namun seiring berjalannya waktu populasi hewan ternak milik masyarakat semakin banyak, sedangkan kontrol masyarakat terhadap hewan ternak milik mereka semakin tidak terarah. Alhasil hewan ternak berkeliaran di tempat umum seperti di pemukiman warga, ladang, area perkantoran gampong, hingga jalan raya yang mengakibatkan aktivitas masyarakat Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen terganggu.

Hewan ternak peliharaan warga seperti kerbau, sapi, kambing, biri-biri, dan lain sebagainya tidak dipelihara semestinya atau hewan ternak tersebut dibiarkan begitu saja oleh para pemilik. Hewan ternak ini sangat sering dijumpai di tempat-tempat umum di Gampong Jangka Alue dan sekitarnya. Hal itu sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat dan tak jarang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban. Hewan ternak yang berkeliaran ini juga sering masuk ke lokasi pertanian dan perkebunan, bahkan masuk ke pekarangan rumah sehingga menimbulkan konflik antara warga dengan pemilik ternak.

Pemerintah Gampong Jangka Alue berkewajiban memelihara ketertiban serta keindahan desa. Salah satu penyebab kesemerawutan yang mengganggu ketertiban dan keindahan gampong adalah berkeliarannya hewan ternak di tempat umum. Untuk itu sudah seharusnya ada larangan mengenai situasi tersebut. Pemerintah Gampong Jangka Alue lantas menerbitkan Qanun Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak dan diperkuat juga dengan Qanun Pemerintah Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Bireuen. Namun aturan baru berjalan kalau sudah diimplementasikan. Dibutuhkan ketegasan dalam menjalankan amanah peraturan daerah tersebut, khususnya bagi perangkat gampong yang berhadapan langsung dengan problematika kehidupan masyarakat bawah di mana mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak.

Dalam Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2009 terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang setiap orang pribadi atau badan yang memelihara hewan ternak. Mereka diwajibkan mengandangkan hewan yang dipelihara untuk kepentingan kesehatan dan ketertiban umum. Bila ditemukan hewan ternak yang berkeliaran, tidak dipelihara, tidak dirawat, mengganggu ketertiban, dan membahayakan kesehatan masyarakat maka Pemerintah Gampong dapat melakukan penertiban.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba untuk melakukan studi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan larangan melepaskan hewan ternak di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Ada dua rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penertiban Hewan Ternak di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penertiban hewan ternak di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen?

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan desa tersebut telah memiliki Reusam (Qanun Gampong) Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak dan menerapkan peraturan tentang penertiban hewan ternak. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari sumber informasi, serta dilakukan setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013: 53-54). Adapun informan yang diwawancarai antara lain *Keuchik*, Sekretaris Desa, *Tuha Peut*, Ketua Pemuda, para pemilik hewan ternak, dan warga masyarakat. Khusus untuk informan dari pihak pemilik hewan ternak dan warga masyarakat ditentukan berdasarkan kondisi di lapangan dengan menggunakan teknik *snowball*. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer (teks hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen, pengumuman, surat, dan sebagainya). Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan model analisa interaktif di mana menurut Miles & Huberman (dalam Emzir, 2010: 53-54), terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penertiban Hewan Ternak di Gampong Jangka Alue

Menurut Syauky et al. (2004: 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sebagaimana diharapkan. Pada titik tolak, aspek komunikasi kebijakan menjadi penting. Komunikasi berkenaan dengan cara kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik (Ramdhani & Ramdhani, 2017; Ramadani, 2019). Sebagaimana peneliti mewawancarai bapak Herri selaku Sekretaris Gampong Jangka Alue sebagai berikut:

“Pemerintah Gampong Jangka Alue telah menginstruksikan kepada pemerintah Gampong tetangga untuk menyampaikan Qanun Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak kepada masyarakatnya. Pemerintah Gampong membuat program yang telah disepakati dalam rapat rutin, dengan membentuk tim kerja sehingga penerapan Qanun yang dibuat oleh pemerintah gampong dapat terealisasi”. (Wawancara, 14 Juli 2019).

Sekretaris Gampong berupaya agar Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak dapat direalisasikan. Bapak Jumaidi, selaku masyarakat Jangka Alue menyampaikan pandangannya tentang Qanun Nomor 01 Tahun 2009 Larangan Melepaskan Hewan Ternak:

“... diberlakukannya Qanun tersebut masyarakat sangat setuju, karena adanya hewan ternak yang berkeliaran di gampong sudah sangat meresahkan sehingga pihak gampong memberikan sanksi terhadap pemilik hewan ternak tersebut”. (Wawancara, 14 Juli 2019).

Dari hasil wawancara informan di atas, dapat dikemukakan bahwa masyarakat Gampong Jangka Alue setuju dan mendukung pemberlakuan *reusam* karena dianggap dapat mengurangi kerusakan tanaman pertanian akibat bebas berkeliarannya hewan ternak. Dengan diberlakukannya *reusam* tersebut, pemilik hewan ternak tidak lagi secara bebas membiarkan hewan ternaknya berkeliaran. Bapak Mutaqqin selaku Imam Gampong Jangka Alue menyampaikan:

“Saya sangat senang dengan adanya *Reusam* Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Binatang Ternak ini dimana kita masyarakat gampong akan merasa aman dari gangguan ternak yang masuk ke dalam perkarangan rumah masyarakat Jangka Alue”. (Wawancara, 14 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikemukakan bahwa pemberlakuan *reusam* mendapatkan respon yang baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Gampong Jangka Alue karena pemilik hewan ternak selain mendapatkan sanksi, juga hewan ternak akan diambil oleh pihak Gampong. Sementara lahan pertanian masyarakat terhindar dari hewan ternak yang

berkelirisan memakan hasil pertanian warga Gampong Jangka Alue. Peneliti menggali pandangan Bapak Munzahar selaku pemilik hewan ternak di Gampong Jangka Alue sebagai berikut:

“Saya sangat setuju apalagi dalam hal hewan... dengan adanya *reusam* tersebut pemilik hewan ternak bisa mengerti kondisi gampong karena banyak hewan yang berkelirisan memasuki pekarangan rumah masyarakat Jangka Alue”. (Wawancara, 18 Agustus 2019).

Dari hasil wawancara informan di atas, dapat dikemukakan bahwa masyarakat pemilik hewan ternak setidaknya mengetahui isi *reusam* sehingga tidak membiarkan hewan ternaknya berkelirisan lagi dan mengganggu warga. Senada, Bapak Muammar selaku pemilik hewan ternak di Gampong Jangka Alue menyatakan:

“Setuju karena banyak masyarakat gampong menanam pohon atau menanam bunga di pekarangan rumah... dan pendapat saya lebih baik hewan ternak diikat saja di kandang atau di lapangan yang ada rumputnya”. (Wawancara, 18 Agustus 2019).

Dari hasil wawancara informan di atas, dapat dikemukakan bahwa pemilik hewan ternak hendaknya mengembalikan hewan ternaknya di sekitar lingkungan tertentu seperti di lapangan atau hamparan dengan mengikat atau mengawasi hewan ternak yang digembalakan. Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Reusam No 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak sudah tepat diberlakukan di Gampong Jangka Alue sehingga tidak meresahkan masyarakat yang memiliki lahan pertanian maupun tanaman di sekitar pekarangan rumah. Pihak gampong sendiri sudah menerapkan aturan secara tegas, sebab jika tidak ada sanksi terhadap pemilik hewan ternak, masyarakat akan mengalami kerugian dan tanaman menjadi rusak.

Selain aspek komunikasi kebijakan, aspek sumber daya juga penting diperhatikan. Sumber daya berkenaan dengan kesediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan kebijakan secara efektif (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Berkaitan dengan sumber daya, implementasi larangan melepasliarkan hewan ternak oleh aparat Gampong Jangka Alue harus menfokuskan kepada sumber daya manusia. Dalam hal ini aparat Gampong benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi di Gampong Jangka Alue. Untuk mengetahui lebih jauh kondisi sumber daya manusia pelaksana kebijakan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan. Bapak Faisal selaku *Keuchik* Gampong Jangka Alue mengatakan:

“Reusam Gampong Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak yang dibuat oleh pihak aparat gampong berjalan dengan baik dan warga gampong pun mentaati Qanun tentang larangan melepaskan hewan ternak tersebut”. (Wawancara, 23 Mei 2019).

Hal senada disampaikan oleh Bapak Reza Fahmi selaku *Tuha Peut* Gampong Jangka Alue:

“Pihak gampong melarang masyarakat untuk melepaskan hewan ternaknya di sekitar area perkebunan, persawahan yang bukan milik pribadi si peternak, sehingga jika terdapat hewan ternak yang berkeliaran maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Qanun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak”. (Wawancara, 14 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikemukakan bahwa implementasi Qanun Gampong 01 Tahun 2009 tentang larangan Hewan Ternak berjalan dengan baik. Reusam yang dibuat aparat gampong dipatuhi. Indikatornya banyak masyarakat tidak lagi melepaskan hewan ternaknya di Gampong Jangka Alue atau setidaknya hewan ternak yang dilepasliarkan sudah berkurang jumlahnya. Sanksi yang diberikan pihak gampong cukup efektif, setidaknya dapat memberikan efek jera bagi para pemilik hewan ternak. Menurut Bapak Faisal selaku *Keuchik* Jangka Meunasah Alue:

“Apabila seseorang melepaskan hewan ternak di Gampong Jangka Alue maka akan kena denda, adapun dia tidak datang selama 24 jam maka hewan tersebut dilelang dan dijual, dan uangnya pun untuk yang memiliki hewan ternak”. (Wawancara, 23 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikemukakan bahwa denda yang diberikan oleh pihak Gampong kepada pemilik ternak yang tidak mengambil hewan ternaknya akan dilelang dan dijual sehingga uang hasil penjualan diserahkan kepada pihak pemilik hewan ternak. Bapak Herri selaku Sekretaris Gampong Jangka Alue menambahkan:

“... dan uangnya pun untuk pembayaran terhadap kerusakan lahan warga serta sebagiannya untuk Gampong”. (Wawancara, 23 Mei 2019).

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikemukakan bahwa jika masyarakat melepaskan hewan ternaknya di Gampong Jangka Alue, maka dikenakan sanksi dengan membayar denda terhadap Gampong Jangka Alue. Terdapat sanksi-sanksi berupa denda bagi pihak yang melanggar. Biaya denda hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dibebankan kepada pemilik/penanggung jawabnya dalam jangka waktu 24 jam. Besaran denda untuk setiap ekor hewan ternak sebagai berikut: a) Kerbau sebesar Rp. 40.000, b) Sapi (lembu) sebesar Rp. 40.000, c) Kambing sebesar Rp. 20.000, d) Biri-biri sebesar Rp. 20.000. Selain dikenakan denda, pihak Gampong akan melakukan pelelangan terhadap hewan ternak yang ditangkap melebihi batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tertera pada Pasal 9 Reusam Gampong: “Bila jangka waktu yang telah ditentukan telah dilampaui, maka binatang ternak yang telah ditangkap tersebut akan dilelang oleh Pemerintah Gampong. Hasil lelang terhadap binatang ternak dimaksud akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah membayar denda, biaya ganti rugi tanaman, biaya pakan ternak, dan biaya jaga malam.” Berdasarkan data, jumlah hewan ternak yang berhasil diamankan oleh petugas sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Hewan Ternak yang Diamankan Petugas

No.	Tahun	Jumlah Hewan Ternak yang Ditangkap	Kambing	Lembu
1	2010	6	3	3
2	2011	5	2	3
3	2012	4	3	1
4	2013	5	2	3
5	2014	6	4	2
6	2015	5	4	1
7	2016	5	3	2
8	2017	7	3	4
9	2018	5	2	3
10	2019	2	1	1
Jumlah		50	27	23

Sumber: Kantor Gampong Jangka Alue, 2020

2. Hambatan Implementasi Larangan Melepaskan Hewan Ternak

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan selalu terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan. Penerapan Qanun tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak pada kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hambatan yang dimaksud terdiri atas faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

a. Faktor Penghambat Internal

Dalam pelaksanaan Qanun Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak terdapat hambatan dari dalam. Hambatan ini bersifat kultural di mana sebagian masyarakat mengacuhkan keberadaan Qanun. Alhasil peraturan tidak diindahkan dan hewan ternak masih ada yang berkeliaran di sekitar gampong. Hasil wawancara dengan Bapak Reza Fahmi selaku *Tuha Peut* Gampong Jangka Alue memperkuat pemaparan tersebut:

“Setiap warga berbeda watak, kadang sebagian warga menuruti aturan, sebagian tidak menuruti aturan... itu salah satu hambatan bagi aparat Gampong Jangka Alue... jadi masih ada warga yang tidak mempedulikan aturan Gampong Jangka Alue”. (Wawancara, 14 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas dapat dikemukakan kendala utama implementasi kebijakan. Berdasarkan observasi sebagian masyarakat bahkan menganggap aturan yang ditetapkan hanya berlaku bagi mereka yang memahami reusam, sedangkan bagi masyarakat yang tidak memahami reusam tidak sepatutnya diberikan sanksi. Apalagi kondisi perekonomian masyarakat yang sudah sulit, maka apabila Pemerintah Gampong menerapkan sanksi denda tentunya akan menambah beban kesulitan mereka. Sebagian peternak tidak memiliki lahan kandang yang cukup luas,

sementara peternakan tersebut bukan profesi utama sehingga mereka kesulitan bila harus mencari pakan setiap hari. Itulah alasan sebagian pemilik ternak melepasliarkan hewan ternak mereka agar bisa mencari makanan sendiri. Munculnya pemikiran semacam ini sangat disayangkan oleh warga masyarakat yang merasa terganggu dengan hewan ternak yang bebas berkeliaran. Pemilik hewan ternak tidak memikirkan dampak tindakan mereka melepasliarkan hewan ternaknya sehingga terkadang tanaman yang sedang disemai atau tanaman yang akan dipanen oleh warga masyarakat dirusak oleh hewan ternak. Tak ayal hal itu kerap kali memicu konflik antar warga.

b. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal berasal dari luar lingkungan kebijakan. Ternyata wilayah antar desa yang berdekatan membuat aturan lebih sulit ditegakkan. Masalahnya hewan ternak yang berkeliaran tidak hanya milik sebagian masyarakat Gampong Jangka Alue, tetapi juga milik masyarakat desa tetangga. Sebagai warga di luar Gampong Jangka Alue, mereka merasa tidak berkewajiban mentaati aturan yang diberlakukan di luar desa mereka. Menurut Bapak Faisal selaku *Keuchik* Gampong Jangka Alue:

“... masyarakat Gampong tetangga di saat musim panen masih tetap melepaskan hewan ternaknya sehingga tanaman sayuran beserta taman rusak karena dimakan oleh hewan tersebut. Padahal sudah diingatkan oleh kami kepada masyarakat gampong tetangga tersebut. Masalahnya disebabkan lahan persawahan di Gampong Jangka Alue lebih luas sehingga mereka tertarik melepaskan hewan ternak di wilayah Jangka Alue”. (Wawancara, 23 Mei 2019).

Menurut *Keuchik* Jangka Alue, pihaknya sudah memberikan pengumuman yang disampaikan melalui Meunasah Gampong Jangka Alue. Selain itu, surat resmi pun sudah dilayangkan kepada gampong tetangga agar jangan melepaskan hewan ternaknya secara bebas karena melanggar Reusam dan ketenteraman Gampong Jangka Alue. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Burhanuddin selaku Ketua Pemuda Gampong Jangka Alue:

“Hambatannya adalah banyak orang yang melepaskan hewan ternak di Gampong Jangka Alue ketika musim setelah memotong padi... yang berkeliaraan terutama hewan ternak gampong tetangga, padahal sudah diumumkan jangan melepaskan hewan ternak di Gampong Jangka Alue”. (Wawancara, 14 Juli 2019).

3. Qanun dan Kepentingan Bersama

Pemerintah Gampong Jangka Alue berhak melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan melanggar ketentuan hukum. Hak penertiban dilaksanakan oleh tim penertiban yang ditunjuk oleh aparat Gampong Jangka Alue. Tim penertiban memiliki otoritas menangkap

hewan ternak yang diatur dalam Reusam Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak.

Kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat belum menganggap hal seperti itu merupakan sesuatu yang urgen sehingga kesadaran sebagian pemilik ternak masih kurang, terutama para pemilik ternak di gampong lain. Masih ada warga gampong tetangga yang melepaskan hewan ternaknya di Gampong Jangka Alue apalagi ketika musim pasca panen padi, padahal aparaturnya di Gampong Jangka Alue sudah bersosialisasi ke gampong sebelah. Realita di lapangan banyak ditemui keluhan masyarakat yang merasa terganggu akibat hewan ternak yang berkeliaran karena mengganggu ketertiban umum, bahkan bisa menimbulkan konflik.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh hewan ternak menimbulkan keresahan masyarakat seperti hewan ternak masuk ke perkarangan rumah dan masuk ke perkebunan dan sawah masyarakat yang ada di Gampong Jangka Alue. Dengan adanya Reusam Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak diharapkan dapat menyadarkan masyarakat agar tidak melepaskan hewan ternak sembarangan. Setiap orang yang memelihara ternak dan melakukan usaha ternak sudah selayaknya menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai, memberikan pakan atau makanan yang cukup, menjaga hewan ternak peliharaan agar tidak mengganggu orang lain, menjaga sanitasi atau kebersihan lingkungan, memperlakukan hewan ternak secara layak atau sesuai kodratnya, serta memelihara kesehatan hewan ternak termasuk pemberian vaksin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak di Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen dijalankan sesuai ketentuan Qanun. Aturan ini berjalan baik bagi warga Gampong Jangka Alue didukung oleh beberapa faktor, diantaranya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah gampong atas keberadaan Qanun tersebut, sumber daya aparaturnya gampong yang menjalankan Qanun memadai, struktur birokrasi gampong yang sederhana, dan sikap atau disposisi petugas yang tegas dalam implementasi Qanun.

Meskipun begitu, Pemerintah Gampong masih menghadapi sejumlah kendala dalam implementasi Qanun. Kendala bersifat kultural dan struktural. Kendala kultural adalah watak sebagian pemilik ternak baik di Gampong Jangka Alue maupun di desa sebelah yang tidak mau mematuhi Qanun. Mereka merasa melepaskan hewan ternak adalah hal biasa karena sudah dilakukan turun-temurun. Munculnya sebuah kebijakan tidak serta merta dipatuhi. Adapun kendala

struktural seperti menegakkan aturan pada hewan ternak desa tetangga yang berkeliaran. Warga desa sebelah merasa tidak ada kewajiban hukum yang boleh ditimpakan kepada hewan ternak milik mereka. Pemerintah dari desa sebelah juga belum tentu mau mendukung kebijakan Pemerintah Gampong Jangka Alue. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan untuk dilakukan komunikasi dan merumuskan bersama-sama nota kesepahaman dengan pemerintah desa tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Bidang Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maisarah, R. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Hewan Ternak di Tempat Umum di Pidie Jaya (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh).
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Qanun Pemerintah Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Bireuen.
- Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak.
- Ramadani, T. (2019). Pengelolaan Komunikasi Publik. *Jurnal Good Governance*, 15(1).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Roelina (2014). Kebijakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu).
- Rusdiana, S., & Maesya, A. (2017). Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Pangan di Indonesia. *Agriekonomika*, 6(1), 12-25.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, R. (2004). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.